



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Polewali, 14 Desember 1998,  
NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pengikat  
Rumput Laut, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai  
Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 13 November  
1994, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani  
Rumput Laut, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 7 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 5 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nenek Penggugat di [REDACTED], selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, [REDACTED], selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di [REDACTED], hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : [REDACTED], umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sabu-sabu;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang sampai larut malam;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat untuk dirinya sendiri;
  - d. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat memukul dan mendorong Penggugat hingga terjatuh;
  - e. Tergugat bersikap tempramental (kasar) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan masalah yang sama dan Tergugat juga mencuri rumput laut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Mansapa. nomor 109/KET-KMS/XI/2019 tanggal 6 November 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 oleh Mediator Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., yang dihadiri oleh Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai posita nomor 1 (satu), posita nomor 2 (dua), dan posita nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, Tergugat setiap panen rumput laut hasilnya itu diberikan langsung ke istri Tergugat (Penggugat) melalui orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai posita nomor 5 (lima), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, pencurian rumput laut itu disebabkan terdesaknya Tergugat untuk memenuhi permintaannya (Penggugat) untuk membeli sebuah Hp dan masalah itu sudah selesai karena Tergugat sudah mengganti rugi;
- Bahwa mengenai posita nomor 6 (enam), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, 2 (dua) minggu semenjak istri Tergugat (Penggugat) pulang dari Liang Bunyu tempat kerja hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tiba-tiba menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama untuk digugat cerai;
- Bahwa mengenai posita nomor 7 (tujuh), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, karena antara rumah tempat tinggal Tergugat jaraknya cukup jauh (Nunukan - Liang Bunyu) tapi Tergugat tetap memberikan nafkah lahir;
- Bahwa mengenai posita nomor 8 (delapan) Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, selama 2 (dua) tahun kelahiran anak Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Hakim agar kiranya dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali atas putusan tersebut dengan membatalkan laporan Penggugat. Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar menolak permohonan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada angka 4 (empat) jawaban Tergugat tidak benar, karena orangtua Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, yang benar adalah sebelum berpisah Tergugat memang benar ada memberi nafkah setiap hari, tetapi setelah itu diambil kembali lagi oleh Tergugat, sedangkan saat berpisah ini Tergugat ada memberikan uang sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keduanya Tergugat langsung yang memberikan tidak melalui orangtua Tergugat serta setelah ada masalah ini sampai ke Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat pernah terkadang memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau membelikan pampers buat anak;
- Bahwa pada angka 5 (lima) tidak benar jawaban Tergugat tersebut karena yang sebenarnya Tergugat pernah mencuri HP orang di Sedadap dan untuk menggantinya Tergugat mencuri rumput laut milik bosnya untuk mengganti HP milik orang tersebut, serta sebelum kejadian tersebut Penggugat sudah punya HP jadi tidak benar jika Tergugat mencuri rumput laut karena permintaan Penggugat untuk membeli HP;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) yang sebenarnya memang kami (Penggugat dan Tergugat) sudah pisah selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juli 2019, sebelumnya Tergugat ada masalah pencurian rumput laut tersebut pada bulan Juni 2019 dan sejak itu Tergugat bersembunyi karena dicari-cari orang di kampung kami dan pada bulan September 2019 dan Oktober 2019 Tergugat ada datang ke rumah diam-diam tengah malam sehingga benar-benar berpisah dan tidak pernah bersama lagi sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan);

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan mencukupkan dengan jawaban yang telah diajukan dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Nomor : [REDACTED], tanggal 14 November 2019 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : [REDACTED], tanggal 05 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;

## B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Polmas, 7 Juli 1977, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di [REDACTED], hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama meninggal dunia dan anak kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pulang larut malam, suka berkata kasar jika bertengkar dan suka meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mencuri rumput laut punya salah satu warga di Sedadap, saat itu Tergugat sempat dipukuli oleh warga, kemudian Tergugat mengulang perbuatan tersebut dan setelah kejadian kedua tersebut Tergugat tidak berani pulang dan bersembunyi di tempat lain agar tidak dipukuli oleh warga masyarakat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Polewali, 11 November 1966, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dari rumah nenek Penggugat, rumah orangtua Tergugat dan rumah saksi, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama meninggal dunia dan anak kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu, Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan jika tidak diberi oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi, untuk memperkuat dalil-dalilnya walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 oleh Mediator Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu dalam persidangan Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan mencukupkan dengan jawaban yang telah diajukan dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, dan bukti surat bertanda P.2, semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Hamsah bin Luba dan Sapriah binti Lawaran, keduanya merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik alat bukti surat maupun saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat selain yang nyata-nyata merupakan pengakuan murni terhadap dalil-dalil Penggugat adalah tidak terbukti sehingga oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Nomor : [REDACTED], tanggal 14 November 2019 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) [REDACTED] atas nama



██████████, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan hingga saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : ██████████, tanggal 05 April 2017, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] hingga berpisah;

[REDACTED] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama meninggal dunia dan anak kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan jika tidak diberi oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat



bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan begitu juga Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di





atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Negara menanggung biaya bagi pencari keadilan yang tidak mampu, oleh karena itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2019 yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

**CAHYO KOMAHALLY, S.HI.**

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0
4. Biaya Redaksi	: Rp	0
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp.356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)